



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 142 /9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dari unsur Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas PKA telah ditetapkan personil yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PKA Desa Jungsemi Tahun 2025 diantaranya PKA Kaur Perencanaan;
 - c. bahwa Penetapan PKA sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 – 2028;
12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Nama-Nama, Jabatan, Jenis Kegiatan dan Jumlah Anggaran dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2025.

KEDUA : Tugas PKA sebagaimana pada diktum KESATU adalah :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi tahun anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi
pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 142 /9 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1.	AHMAD RIZAL SALEH	Kaur Perencanaan	1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000
			2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.000.000
			3. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.000.000
			4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDe sa dll)	3.825.000
			5. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.000.000
			6. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	30.000.000
			7. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keua ngan)	1.000.000
			8. Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000
			9. Pembangunan/Reh abilitasi/Peningkat an/Pe ngerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	45.000.000
			10. Pembangunan/Reh abilitasi/Peningkat an Prasarana Jalan Desa (Gorong,	80.000.000

No.	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
			selokan dll)	
			11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	1.000.000
			12. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.000.000
			13. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000
	ALI MUHSON	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.716.360
			2. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.000.000
			3. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.500.000
			4. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.500.000
			5. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	7.000.000
			6. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000
			7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	15.000.000
			8. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa	1.000.000
			9. Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah/Petilas an Milik Desa	3.000.000
			10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	5.000.000
			11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat	32.947.612

No.	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
			an Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (**))	
			12. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterti- ban oleh Pemdes	15.000.000
			13. Pelatihan/Penyulu- han/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	1.000.000
			14. Penyediaan Sarana dan Prasarana Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	10.000.000
			15. Penyediaan Sarana dan Prasarana Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	12.000.000
			16. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1.000.000
			17. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	45.000.000
			18. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan	60.000.000
			19. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan	20.000.000
			20. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	12.000.000
			21. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1.000.000

No.	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
			22. Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	25.000.000
			23. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000
			24. Pembinaan PKK	30.000.000
			25. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	73.950.000
			26. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	44.790.000
			27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	25.000.000
			28. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000
			29. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000
			30. Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000
			31. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.000.000
			32. Fasilitasi terhadap Kelompok Rentan	6.600.000
			33. Evaluasi Perkembangan BUM Desa	3.000.000
			34. Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.730.028
	ULIL ILMI	KASI PEMERINTAHAN	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.847.116
			2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	251.471.160
			3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.861.724

No.	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
			4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	50.557.756
			5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	571.918
			6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	31.847.953
			7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	43.922.665
			8. Penyediaan Tunjangan BPD	43.920.000
			9. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	19.000.000
			10. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.000.000
			11. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD	1.260.000
			12. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000
			13. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.400.000
			14. Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000
			15. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	1.000.000

No.	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
			16. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.500.000
			17. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.219.000
			18. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	5.000.000
			19. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	10.000.000
			20. Pengadaan/Penyel enggaran Pos Keamanan Desa	6.000.000
			21. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000
			22. Pembentukan/ Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, LPMD, PKK, Karangtaruna dan Posyandu)	2.000.000
			23. Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peterna kan	42.000.000
	MUH.MANSUR	KASI KESEJAHTER AAN	1. Pembangunan/Reh abilitasi/Peningkat an/Pe ngadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PKD **	15.000.000
			2. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	10.000.000
			3. Pembangunan/Reh abilitas/Peningkat an/Pe ngerasan Jalan Desa **)	67.000.000
			4. Pembangunan/Reh abilitas/Peningkat an/Pe ngerasan Jalan Desa **)	100.000.000
			5. Pembangunan/Reh abilitasi/Peningkat an/Pe ngerasan Jalan Usaha Tani	100.000.000

No.	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
			**)	
			6. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000
			7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	50.000.000
			8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	50.000.000
			9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	8.930.000
			10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	15.000.000
			11. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	5.000.000
	KUSMAN	KASI PELAYANAN	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	69.600.000
			2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000
			3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana /Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ /	45.000.000
			4. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	25.000.000
			5. Dukungan Pendidikan bagi	7.200.000

No.	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
			Siswa Miskin/Berprestasi	
			6. Dukungan Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Non Formal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang)	5.000.000
			7. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.640.000
			8. Penyelenggaraan Posyandu dan Stunting	108.180.000
			9. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.000.000
			10. Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa	1.000.000
			11. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.000.000
			12. Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000


 KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO